



PEMERINTAH KABUPATEN MIJEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMA NEGERI 1 MIJEN

Jalan Raya Bakung No. 3 Mijen,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah , Kode pos 5983

Website: sman1mjndemak.sch.id email : sman1mjndmk@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH BERINTEGRITAS
SMA NEGERI 1 MIJEN
Nomor : 400.3.14/623.a/2026

Tentang
KODE ETIK SEKOLAH BERINTEGRITAS
SMA NEGERI 1 MIJEN

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 6. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah.
 7. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 8. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 9. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
 10. Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
 11. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021
 12. Panduan Pendidikan Antikorupsi (PAK) KPK dan Kemendikdasmen 2026
- Memperhatikan :
1. Pertimbangan Pengurus Komite SMAN 1 MIJEN pada rapat pengurus anggota komite pada tanggal 19 Juni 2026
 2. Masukan dan pertimbangan dari stake holder sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Kode Etik Sekolah Berintegritas SMA Negeri 1 MIJEN sebagaimana terlampir pada lampiran 1.
 2. Kode etik sekolah mengikat seluruh tenaga pendidik dan

kependidikan di SMA Negeri 1 MIJEN.

3. Kode Etik Sekolah Berintegritas akan dievaluasi secara berkala dalam rangka keefektifan mekanisme kerja pengelolaan sekolah.
4. Kode Etik Sekolah Berintegritas yang pernah berlaku sebelumnya baik yang disepakati secara tertulis maupun lisan dinyatakan tetap berlaku setelah ditetapkan surat keputusan ini.
5. Jika terjadi kekeliruan terhadap surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MIJEN
Pada Tanggal : 19 Juni 2026

Kepala Sekolah Berintegritas
SMAN 1 MIJEN



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Komite Sekolah
3. Arsip

Lampiran 1 SK Kepala Sekolah SMA Negeri 1 MIJEN
Nomor : 400.3.14/623.a/2026
Tentang : KODE ETIK SEKOLAH BERINTEGRITAS SMA NEGERI 1 MIJEN
Tanggal : 19 Juni 2026

**Tentang
KODE ETIK SEKOLAH BERINTEGRITAS
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

A. Kode Etik Guru

Seluruh guru (tenaga pendidik) SMA Negeri 1 MIJEN akan bersungguh-sungguh untuk:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 2) Menghormati sesama guru, karyawan, stake holders sekolah.
- 3) Melaksanakan proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- 4) Memelihara kerukunan dan kedamaian di antara teman sejawat (pendidik, tenaga kependidikan, dan stake holders sekolah) sehingga terwujud harmoni sosial di antara teman sejawat.
- 5) Mencintai lingkungan, bangsa, dan negara.
- 6) Tidak melakukan tindakan kriminal baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat.
- 7) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah.
- 8) Memberikan nasehat dan atau bimbingan kepada siswa untuk terus menjaga norma pendidikan, menjadi teladan, dan pengembangan kreativitas.
- 9) Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- 10) Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
- 11) Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.

- 12) Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
- 13) Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.
- 14) Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
- 15) Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
- 16) Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan- alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
- 17) Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.
- 18) Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi
- 19) Tidak menjual buku pelajaran kepada siswa secara langsung maupun tidak langsung kepada siswa.
- 20) Tidak menjual seragam dan atau bahan pakaian serta perangkat sekolah lainnya kepada peserta didik secara langsung maupun tidak langsung.
- 21) Tidak memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah untuk melaksanakan les atau bimbingan belajar kepada peserta didik SMA Negeri 1 MIJEN secara komersial dengan menarik biaya les atau bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 22) Tidak melakukan deskriminasi dalam segala hal dan berbagai bentuk yang dapat mencederai proses pendidikan di SMA Negeri 1 MIJEN.
- 23) Tidak mempengaruhi peserta didik atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau mencederai sistem penilaian secara keseluruhan (Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, Ujian Sekolah).
- 24) Memungut biaya dari peserta didik baik secara langsung atau tidak langsung yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- 25) Guru memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.

- 26) Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
- 27) Guru menghormati rekan sejawat.
- 28) Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
- 29) Guru membasiskan-diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
- 30) Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
- 31) Guru tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.
- 32) Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

B. Kode Etik Karyawan/Tenaga Kependidikan

Seluruh karyawan (tenaga kependidikan) SMA Negeri 1 MIJEN akan bersungguh-sungguh untuk:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 2) Menghormati sesama karyawan, guru, dan stake holders sekolah.
- 3) Memelihara kerukunan dan kedamaian di antara teman sejawat (pendidik, tenaga kependidikan, dan stake holders sekolah) sehingga terwujud harmoni sosial di antara teman sejawat.
- 4) Tenaga Kependidikan Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam bekerja.
- 5) Menjaga kerahasiaan data sekolah, guru dan peserta didik.
- 6) Mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman
- 7) Menjaga dan memelihara keberfungsian sarana dan prasarana sekolah.
- 8) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah.

C. Kode Etik Kepala Sekolah Berintegritas

Kepala SMA Negeri 1 MIJEN akan bersungguh-sungguh untuk:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 2) Menghormati sesama guru, karyawan, stake holders sekolah.

- 3) Melaksanakan proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- 4) Memelihara kerukunan dan kedamaian di antara teman sejawat (pendidik, tenaga kependidikan, dan stake holders sekolah) sehingga terwujud harmoni sosial di antara teman sejawat.
- 5) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman sejawat.
- 6) Tidak melakukan tindakan kriminal baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat.
- 7) Mencintai lingkungan, bangsa, dan negara.
- 8) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah.
- 9) Memberikan nasehat dan bimbingan kepada siswa untuk terus menjaga norma pendidikan, menjadi teladan, dan pengembangan kreativitas.
- 10) Tidak menjual buku pelajaran kepada siswa secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik.
- 11) Tidak melaksanakan les atau bimbingan belajar kepada peserta didik SMA Negeri 1 MIJEN secara komersial dengan menarik biaya les atau bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 12) Tidak melakukan diskriminasi dalam segala hal dan berbagai bentuk yang dapat mencederai proses pendidikan di SMA Negeri 1 MIJEN.
- 13) Tidak memungut biaya dari peserta didik baik secara langsung atau tidak langsung yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- 14) Menjabarkan visi dan misi sekolah ke dalam target mutu.
- 15) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai.
- 16) Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
- 17) Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah.
- 18) Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah.
- 19) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- 20) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;

- 21) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- 22) Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- 23) Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah
- 24) Meningkatkan mutu pendidikan;
- 25) Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- 26) Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.

D. Pelaksanaan Kode Etik Sekolah Berintegritas

- (1) Guru bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Sekolah
- (2) Guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Sekolah kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan.
- (3) Tenaga Kependidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Sekolah
- (4) Tenaga Kependidikan berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Sekolah kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan

E. Pelanggaran Kode Etik Sekolah Berintegritas

- (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Sekolah dan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.
- (2) Guru yang melanggar Kode Etik dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Tenaga Kependidikan yang melanggar Kode Etik dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

F. Sanksi Kode Etik Sekolah Berintegritas

- (1) Pemberian rekomendasi sanksi bagi yang melakukan pelanggaran baik terhadap Kode Etik Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga

- Kependidikan menjadi wewenang Dewan Kehormatan Kode Etik Sekolah.
- (2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Kode Etik Guru sebagaimana dimaksud pada point 1 wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
 - (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.

Kepala Sekolah Berintegritas
SMAN 1 MIJEN



Mustaqimah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196911231995122003